



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **H. BOYAMIN Bin SAIMAN**
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
Alamat : Jl. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, HP. 081282822884
2. Nama : **KOMARYONO**
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
Alamat : Jl. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, HP. 081282822884

Dalam hal ini para Pemohon diwakili oleh kuasanya KURNIAWAN ADI NUGROHO, SH., RUDI MARJONO, SH., HARJADI JAHJA., SH.MH., ARIF SAHUDI, SH.MH., RAFI MAULANA RASPATI, SH dan RIZKY DWI CAHYO PUTRA, SH Para Advokat dan Pengacara pada Kantor BOYAMIN SAIMAN LAW FIRM berkantor di Jalan Budi Swadaya No.133 RT.02.RW.04, Kebun Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON** ;

M E L A W A N :

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), berkedudukan di Jakarta di Jalan HR. Rasuna Said Kav.C1 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

Hal 1 dari 23 Putusan No. 03/Pid.PRAP/2013/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIADI, SH., EFI LAILA KHOLIS, SH.MH., RASAMALA ARITONANG, SH.MH., JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK, SH.MH., MIA SURYANI SIREGAR, SH., HASNA WAHIDA YUNASTRI, SH.MH dan TOGI ROBSON SIRAIT, SH., Para Pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Kuningan Persada, Kavling 4 Setiabudi, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut setelah :

- Membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;
- Mempelajari bukti surat yang diajukan oleh para pihak;
- Mendengar Ahli;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 8 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 September 2017 dibawah register No. 99/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perkumpulan MAKI, PEMOHON selaku Pihak Ketiga yang berkepentingan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, sehingga sah dan berdasar hukum PEMOHON mengajukan Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan dalam perkara a quo (Pasal 80 KUHAP) ;
2. Bahwa pada tahun 2015-2017 Termohon telah melakukan penyidikan dan penuntutan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU berkaitan proyek Pasar Besar Madiun dan gratifikasi/suap dari proyek aquo serta gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Madiun dengan Tersangka Utama Walikota Madiun Bambang Irianto;
<http://regional.kompas.com/read/2017/08/01/19322261/jaksa-kpk-tuntut-wali-kota-madiun-9-tahun-penjara>) ;
3. Bahwa perkara korupsi dan TPPU berkaitan proyek Pasar Besar Madiun dan gratifikasi/suap dari proyek aquo serta gratifikasi/suap dari pejabat

Hal 2 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutif Pemkot Madiun dengan Tersangka Utama Walikota Madiun Bambang Irianto telah memasuki babak baru dengan telah jatuhnya putusan atas Terdakwa Bambang Irianto dengan vonis bersalah (<http://jatim.tribunnews.com/2017/08/22/selain-divonis-6-tahun-penjara-wali-kota-madiun-non-aktif-didenda-dengan-nominal-segini>).

4. Bahwa terdapat bukti-bukti dan fakta persidangan Armaya (adik kandung Bambang Irianto) dan Boni Laksaman (anak kandung Bambang Irianto) patut diduga terlibat perkara korupsi dan TPPU berkaitan proyek Pasar Besar Madiun dan gratifikasi/suap dari proyek aquo serta gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Madiun sebagai berikut :

- <http://jatim.tribunnews.com/2017/02/27/ketua-fraksi-demokrat-armaya-siap-dikonfrontir-terkait-dugaan-bagi-bagi-thr-didewan?page=2>
- <http://www.beritametro.news/Madiun/8-anggota-dprd-ikut-kembalikan-dana-bambang>
- <http://www.realita.co/wali-kota-madiun-bagi-bagi-proyek-ke-anak-dan-adik-kandung>
- http://beritajatim.com/hukum_kriminal/295559/sidang_walikota_madiun_saksi_ungkap_keterlibatan_anak_terdakwa.html
- <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20170614/281848643585838>

5. Bahwa namun demikian sampai dengan didaftarkannya Praperadilan ini, Termohon belum menetapkan Armaya (adik kandung Bambang Irianto) dan Boni Laksamana (anak kandung Bambang Irianto) sebagai Tersangka atas perkara dugaan korupsi dan TPPU berkaitan proyek Pasar Besar Madiun dan gratifikasi/suap dari proyek aquo serta gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Madiun sehingga haruslah dimaknai telah terjadi penghentian Penyidikan atas perkara dugaan korupsi dan TPPU berkaitan proyek Pasar Besar Madiun dan gratifikasi/suap dari proyek aquo serta suap dari pejabat eksekutif Pemkot Madiun;

6. Bahwa Termohon beralih tidak melanjutkan perkara korupsi aquo dengan dalih pelaku selain Bambang Irianto telah mengembalikan uang yang diterima (<http://www.beritakorupsi.co/2017/06/pemerintahan-kota->

Hal 3 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[madiun-hampir.html](#)), hal ini jelas bertentangan dengan pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor:

“ Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 “

7. Bahwa dapat dilihat dengan jelas Termohon terhadap semua fakta dan bukti diatas tidak melanjutkan penyidikan dengan menetapkan Tersangka Armaya dan Boni Laksamana sehingga dengan demikian tindakan ini sebagai bentuk PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang tidak syah perkara korupsi dan TPPU berkaitan proyek Pasar Besar Madiun dan gratifikasi/suap dari proyek serta gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Madiun;

8. Bahwa TERMOHON tidak melanjutkan penyidikan dengan menetapkan Tersangka Armaya dan Boni Laksamana hal mana jelas dan nyata bertentangan dengan asas-asas dalam Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepentingan umum; dan
- e. proporsionalitas.”

9. Bahwa merujuk dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 : “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;

10. Bahwa berpijak pada ketentuan dalam Pasal 6 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, jelas dan nyata TERMOHON

Hal 4 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.



tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga jelas dan nyata bentuk tindakan dimaksud merupakan tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah.

11. Bahwa Penghentian Penyidikan tidaklah harus dibuktikan adanya SP3, namun dapat juga dimaknai secara materiil berupa serangkaian tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Penghentian Penyidikan sebagaimana dirumuskan :

- Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 01/PID/PRA 2008/PN TK ;
- Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 04/Pid.Pra/2007/PN.Skh.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pemohon Muspani (mantan DPD) melawan Jaksa Agung RI dalam perkara Penghentian Penyidikan Tidak Sah kasus dugaan Korupsi Tersangka Mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Nazamudin (PUTUSAN NO. 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.PST PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT)

12. Bahwa Penghentian Penyidikan Materiel didasarkan dari rumusan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 01/PID.PRA/2014/PN. Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014 dalam Halaman 25 putusan tersebut dalam pertimbangan hakim dijelaskan :

“Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Termohon I tersebut telah membuat perkara in casu menjadi menggantung yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara tersebut.

Menimbang bahwa Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga didalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan merupakan fungsi control terhadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo maka terhadap perkara a quo Hakim berpendapat walaupun secara formil Termohon I tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara a quo

Hal 5 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.



namun secara materiil tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan Termohon I tersebut dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena hakim berpendapat tindakan Termohon I yang telah lama tidak menindaklanjuti proses penyidikan terhadap perkara a quo merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah maka pengadilan memerintahkan.....”

13. Bahwa berdasar Pasal 25 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, penanganan perkara korupsi harus didahulukan dan diutamakan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, namun dalam perkara korupsi a quo Termohon tidak jelas kelanjutannya dan atau menguap, menghilang, masuk peti es sehingga haruslah dimaknai telah terjadi Penghentian Penyidikan secara materiil atau diam-diam oleh Termohon ;

14. Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan atas atas perkara a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya TERMOHON diperintahkan untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk berkenan memeriksa selanjutnya memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan atas perkara a quo ;
- Menyatakan secara hukum TERMOHON melanggar ketentuan dalam Pasal 6 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan KUHP, sehingga tindakan tidak menetapkan Armaya dan Boni Laksamana sebagai Tersangka perkara perkara korupsi dan TPPU

Hal 6 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.



berkaitan proyek Pasar Besar Madiun dan gratifikasi / suap dari proyek aquo serta gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Madiun merupakan bentuk penghentian penyidikan yang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

- Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Armaya dan Boni Laksamana perkara korupsi dan TPPU berkaitan proyek Pasar Besar Madiun dan gratifikasi/suap dari proyek aquo lain serta gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Madiun;
- Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan tindakan hukum menetapkan Armaya sebagai Tersangka dan melanjutkan dengan Penuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya;

SUBSIDAIR :

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap kuasanya RUDI MARJONO, SH. dan untuk Termohon telah hadir kuasanya yaitu JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK, SH.MH dan MIA SURYANI SIREGAR, SH;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Tanggapan pada tanggal 3 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam dalil Pemohon angka 4 s/d angka 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- bahwa perkara korupsi dan TPPU proyek pasar besar Madiun dan gratifikasi/suap dengan tersangka utama Walikota Madiun Bambang Irianto telah dijatuhi vonis bersalah.
- bahwa terdapat bukti-bukti dan fakta persidangan Armaya patut diduga terlibat perkara korupsi dan TPPU proyek pasar besar Madiun dan sampai permohonan ini didaftarkan Termohon belum menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armaya sebagai tersangka dan tindakan Termohon ini adalah merupakan tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah;

- Penghentian penyidikan tidaklah harus dibuktikan adanya SP3, namun dapat juga dimaknai secara materiil berupa serangkaian tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikan.

Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon di atas adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan hanya merupakan asumsi dari Para Pemohon sendiri.
2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Praperadilan adalah yurisdiksi atau kewenangan/kompetensi mengadili yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal ini KUHAP kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang hal yang berhubungan dengan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan dan permintaan rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan. Yurisdiksi/kewenangan mengadili hal-hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 KUHAP

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.”

Pasal 77 KUHAP

Hal 8 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

3. Bahwa terkait dengan menindaklanjuti suatu perkara baik perkara tersebut bersifat pengembangan atau bukan haruslah dilakukan dengan suatu mekanisme bertahap yaitu dapat mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Termohon dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tidak dapat semata-mata dilakukan hanya berdasarkan KUHAP, namun juga terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai hukum acara pidana, yakni sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 (vide Pasal 39 UU Nomor 30 Tahun 2002). Oleh karena itu dalam hal UU yang khusus tersebut telah mengatur yang berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHAP, maka ketentuan umum yang terdapat dalam KUHAP harus dikesampingkan. Hal tersebut sesuai dengan sistem hukum acara pidana yang berlaku pada tindak pidana korupsi serta implementasi asas umum dalam hukum yaitu *lex specialis derogat lege generalle*.

4. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menyebutkan:

“(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti alat bukti termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.”

Hal 9 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU KPK tersebut, pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon mempunyai parameter dan ruang lingkup tersendiri secara khusus, yaitu penyidik harus menemukan bukti permulaan yang cukup berupa terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti. Dengan demikian, wewenang untuk menentukan ada tidaknya bukti permulaan yang cukup berada pada tahapan penyelidikan oleh penyidik.

5. Ketentuan tersebut relevan dengan ketentuan Pasal 40 jo. Pasal 44 ayat (3) UU KPK yang pada intinya Termohon tidak berwenang untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.”

Pasal 44 ayat (3)

“Dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.”

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK merupakan konsekuensi logis atas ditemukannya sekurang-kurangnya 2 alat bukti sehingga Termohon tidak dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan. Penghentian perkara hanya diizinkan pada tingkat penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (3) UU KPK.

6. Bahwa Pasal 46 UU KPK mengatur tentang pengkhususan prosedur pemeriksaan untuk Tersangka Tindak Pidana Korupsi, selengkapnyanya berbunyi: Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan

Hal 10 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

Dengan demikian Tersangka Tindak Pidana Korupsi sejak ditetapkan diperiksa secara khusus berdasarkan UU KPK, tidak berlaku baginya prosedur pemeriksaan menurut undang-undang lain.

7. Bahwa selain mekanisme tersebut di atas tidak menutup pula adanya perkembangan penyidikan atas dasar ditemukan bukti-bukti pada tahap penyidikan, penuntutan maupun putusan pengadilan.
8. Bahwa terkait perkara proyek pasar besar Madiun dan gratifikasi/suap atas nama terdakwa Bambang Irianto telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 53/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tanggal 22 Agustus 2017, yang dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Bambang Irianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 12 huruf I UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentan Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Dakwaan Kedua melanggar Pasal 12 BUU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentan Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; dan Dakwaan ketiga melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Hal 11 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sampai saat ini Termohon baru menerima petikan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 53/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby dan Termohon belum menerima salinan lengkap atas putusan tersebut.
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terkait dalil Pemohon yang menyatakan: sampai permohonan ini didaftarkan Termohon belum menetapkan Armaya sebagai tersangka dan tindakan Termohon ini adalah merupakan tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah adalah dalil yang tidak benar/keliru karena Termohon belum melakukan penyelidikan maupun penyidikan terkait kasus proyek pasar besar Madiun dan gratifikasi/suap yang melibatkan Armaya.
11. Tindakan Termohon yang belum melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap kasus proyek pasar besar Madiun dan gratifikasi/suap yang diduga melibatkan Armaya, tidaklah dapat dikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikan secara materil.
12. Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan penghentian penyidikan tidaklah harus dibuktikan dengan adanya SP3 namun dapat juga dimaknai secara materil berupa serangkaian tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikan, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak relevan dengan permohonan a quo dengan alasan ketentuan KUHAP tidak mengenal istilah Pemohon yaitu tentang "**penghentian penyidikan secara materil**", karena dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan tegas dinyatakan bahwa penyidik yang menghentikan penyidikan **wajib memberitahukan** hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, maka pra-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik pasca dihentikannya suatu penyidikan adalah mengirimkan pemberitahuan penghentian penyidikan (yg dalam praktek dikenal dengan sebutan SP3).

Adapun bunyi ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut:

"Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik

Hal 12 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.



memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Berdasarkan hal tersebut di atas maka tidak benar dan tidak berdasar apabila Termohon melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara a quo, karena sampai saat ini Termohon belum melakukan penyelidikan maupun penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dituangkan dalam surat perintah atas nama Armaya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) Termohon tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan.

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tidak berdasar hukum dan keliru oleh karena itu harus ditolak. Selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 yaitu berupa:

1	Bukti P-1	Akta pendirian MAKI Nomor 175, tanggal 30 April 2007 yang telah didaftarkan Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 8/2007/PN.SKH tanggal 3 Mei 2007 (Foto copy sesuai asli);
---	-----------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Bukti P-2	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 01-00-00/-115/D.III.4/XI/2012 tertanggal 9 November 2012 (foto copy sesuai asli);
3	Bukti P-3	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 yang dibacakan tanggal 21 Mei 2013. (foto copy sesuai foto copy);
4	Bukti P-4	Putusan No 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.PST Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (foto copy sesuai foto copy);
5	Bukti P-5	Putusan No. 01/Pid/Pra/2014/PN.Byl Pengadilan Negeri Boyolali. (foto copy sesuai foto copy);
6	Bukti P-6	Putusan No. 1/Pid.Pra/2017/PN.Bjn Pengadilan Negeri Banjarnegara. (foto copy sesuai foto copy);
7	Bukti P-7	Surat dari MAKI kepada KPK Nomor. 3064/SK/MAKI/I/2015, perihal: Pemohonan segera melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan perkara besar Madiun tertanggal 11 Januari 2015. (foto copy sesuai asli);
8	Bukti P-8	Surat tanggapan KPK dengan Nomor R-484/40-43/02/2016 tertanggal 11 Februari 2016 atas surat MAKI Nomor 3064/SK/MAKI/I/2015 tertanggal 11 Januari 2015 (foto copy sesuai asli);
9	Bukti P-9	Surat dari MAKI kepada KPK Nomor: 3075/SK/MAKI/VII/I/2016 perihal konfirmasi Praperadilan atas proses penyelidikan dan penyidikan perkara Pasar Madiun, tertanggal 25 Juli 2016. (foto copy sesuai asli)
10	Bukti P-10	Surat tanggapan KPK dengan Nomor: R-4185/40-43/10/2016 tertanggal 17 oktober 2016, atas surat MAKI Nomor: 3075/SK/MAKI/VII/2016 tertanggal 25 Juli 2016. (foto copy sesuai asli);
11	Bukti P-11	Surat dari MAKI kepada KPK Nomor 3132/SK/MAKI/VII/2017, dengan perihal: Mohon perlindungan hukum atas permohonan pengusutan tuntas perkara korupsi di Pemerintahan Kota Madiun tertanggal 21 Juli 2017. (foto copy sesuai foto copy);
12	Bukti P-12	Surat dari MAKI kepada KPK Nomor: 3134/SK/MAKI/VII/2017, dengan perihal: Mohon

Hal 14 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		perlindungan hukum atas permohonan pengusutan tuntas perkara korupsi di Pemerintahan Kota Madiun, tertanggal 1 Agustus 2017. (foto copy sesuai foto copy);
13	Bukti P-13	Turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 53/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya (foto copy sesuai asli);
14	Bukti P-14	Surat tanda terima dari Termohon atas penyerahan copy putusan Nomor: 53/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby. (foto copy sesuai foto copy);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya dipersidangan Termohon telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 yaitu berupa :

1.	Bukti T-1	Petikan Putusan Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2017/pn.Sby. atas nama Bambang Irianto (Foto copy sesuai asli);
2.	Bukti T-2	Putusan Nomor 14/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel atas nama KPK tanggal 1 Maret 2016 (Foto copy sesuai asli);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas dipersidangan para Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Ahli HERI FIRMANSYAH, SH.M.Hum.MPA:

- Bahwa Ahli adalah ahli di bidang Pidana dan Hukum Acara Pidana;
- Bahwa penyidikan dan penyelidikan adalah berfokus pada perbuatan/peristiwa pidana;
- Penyidikan sebagaimana dalam KUHAP dititik beratkan pada objek penyidikan yaitu membuat terangnya suatu perkara dan menemukan pelakunya;
- Hukum Acara Pidana dibuat untuk melindungi Hak Asasi Manusia sehingga harus berhati-hati dalam menerapkannya;
- Bahwa jika dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 pelaku, sebaiknya didakwa disusun secara bersamaan, tidak dipisah-pisah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara utuhnya, KPK mengacu pada KUHPA meski memiliki beberapa kekhususan yang tidak dimiliki dalam KUHPA;
- Bahwa untuk menyatakan / menetapkan tersangka diperlukan minimum 2 alat bukti;
- Bahwa pencarian alat bukti memang bisa di penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa menetapkan tersangka bisa saja di awal penyidikan;
- Bahwa tidak adanya kewenangan KPK untuk melakukan SP3, menjadikan KPK harus lebih hati – hati untuk menetapkan tersangka;
- Bahwa jangan sampai hal prosedural menabrak hal substansial, jika memang sudah terdapat cukup bukti maka sebaiknya harus diproses;
- Bahwa putusan saja tidak cukup untuk menentukan seseorang lain sebagai tersangka, namun perlu untuk mencari kumpulan-kumpulan fakta lain untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka;
- Bahwa mengenai penyidikan dimana, penyidikan dilakukan untuk membuat terang benderang perkaranya dan kemudian menemukan pelakunya;
- bahwa ahli menjelaskan tentang perbedaan penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang KPK dan yang diatur dalam KUHPA.
- Bahwa ahli menjelaskan di dalam Undang-Undang KPK diatur bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon Praperadilan telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung kesemuanya telah tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk singkatnya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon Praperadilan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Praperadilan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan proyek Pasar Besar Madiun dan gratifikasi/ suap dari proyek aquo serta gratifikasi/suap dari Pejabat eksekutif Pemerintah Kota

Hal 16 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dengan tersangka utama Walikota Madiun Bambang Irianto telah memasuki babak baru dengan telah jatuhnya putusan atas Terdakwa Bambang Irianto dengan vonis bersalah 6 (enam) tahun penjara;

- Bahwa terdapat bukti-bukti dan fakta persidangan Armaya (adik kandung Bambang Irianto) patut diduga terlibat perkara korupsi dan Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan proyek Pasar Besar Madiun dan atau gratifikasi suap dari Pejabat Eksekutif Pemerintah Kota Madiun, namun demikian sampai dengan didaftarkan Praperadilan ini, Termohon belum menetapkan Armaya (adik kandung Bambang Irianto) sebagai tersangka atas perkara dugaan korupsi dan atau Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan proyek Pasar Besar Madiun dan atau gratifikasi/suap dari proyek aquo serta gratifikasi/suap dari Pejabat Pemerintah Kota Madiun sehingga haruslah dimaknai telah terjadi Penghentian Penyidikan atas perkara dengan korupsi dan Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan proyek Besar Madiun dan gratifikasi/suap dari proyek aquo serta atau suap dari Pejabat eksekutif Pemerintah Kota Madiun;
- Bahwa Termohon berdalih tidak melanjutkan perkara korupsi aquo dengan dalih pelaku selain Bambang Irianto telah mengembalikan uang yang diterima;
- Bahwa dengan tidak melanjutkan penyidikan dengan menetapkan tersangka Armaya dengan demikian tindakan Termohon sebagai bentuk Penghentian Penyidikan yang tidak sah perkara korupsi dan atau Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan proyek pasar Besar Madiun dan atau gratifikasi/suap dari proyek serta atau gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemerintah Kota Madiun;

Menimbang, Termohon telah mengajukan bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait perkara proyek Pasar Besar Madiun dan gratifikasi/suap atas nama Terdakwa Bambang Irianto telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN. Sby tanggal 22 Agustus 2017;
- Bahwa sampai saat ini Termohon baru menerima petikan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN. Sby. dan Termohon belum menerima salinan atas putusan tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, terkait dalil Pemohon yang menyatakan "sampai Permohonan ini didaftarkan Termohon belum

Hal 17 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan Armaya sebagai Tersangka dan tindak Termohon ini adalah merupakan tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah adalah dalil yang tidak benar/keliru karena Termohon belum melakukan penyelidikan maupun penyidikan terkait kasus pasar Besar Madiun dan gratifikasi/suap yang melibatkan Armaya;

- Bahwa tindakan Termohon yang belum melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap kasus proyek pasar Besar Madiun dan gratifikasi/suap yang diduga melibatkan Armaya, tidaklah dapat dikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikan secara materiil;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penghentian penyidikan tidaklah harus dibuktikan dengan adanya SP3, namun dapat juga dimaknai secara materiil berupa serangkaian tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikan adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak relevan dengan permohonan aquo dengan alasan ketentuan KUHAP tidak mengenal istilah "Penghentian Penyidikan secara materiil" karena dalam ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa penyidik yang menghentikan penyidikan wajib memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dapat diketahui pokok permasalahan perkara aquo adalah apakah benar Termohon tidak melanjutkan penyidikan karena belum menetapkan Armaya (adik Bambang Irianto) sebagai tersangka atas perkara dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan proyek pasar Besar Madiun dan atau gratifikasi/suap dari proyek aquo, serta suap dari pejabat eksekutif Pemerintah Kota Madiun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-14 dan seorang ahli bernama HERI FIRMANSYAH, SH.MHum.MPA. sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti T-1 s/d T-2 tanpa mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa pasal 77 KUHAP menyebutkan "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

Hal 18 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 80 KUHP menentukan: "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya";

Menimbang, bahwa pengertian pihak ketiga yang berkepentingan menimbulkan perbedaan pengertian. Dalam penafsiran secara sempit pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi korban dan pelapor, Dalam penafsiran secara luas pihak ketiga yang berkepentingan tidak terbatas pada saksi korban dan pelapor, tetapi juga masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, bahwa apabila tujuan Praperadilan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan bertujuan untuk mengoreksi dan mengawasi kemungkinan kekeliruan atau kewenangan atas penghentian penyidikan itu secara horisontal, maka cukup beralasan untuk berpendapat bahwa kehendak pembuat Undang-Undang dan kehendak publik atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan meliputi masyarakat luas mewakili LSM atau organisasi kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Putusan Mahkamah Konstitusi No.98/PUU-X2012 tanggal 21 Mei 2013 menyatakan : Frasa pihak ketiga yang berkepentingan " dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, Lembaga Swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;

Hal 19 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Nomor 175 tertanggal 30 April 2007 yang dibuat oleh Notaris IKKE LUCKY A, SH. maksud dan tujuan didirikannya perkumpulan MAKI adalah membantu Pemerintah dan Negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan dan hak asasi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Nomor 01-00-00/0115/D.III.4/XI/2012 tertanggal 9 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon selaku pihak ketiga yang berkepentingan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia sehingga termasuk dalam pengertian "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi., maka Pemohon haruslah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan sebagai Termohon Praperadilan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan domisili termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Termohon tidak melanjutkan penyelidikan karena belum menetapkan Armaya (adik Bambang Irianto) sebagai tersangka atas perkara dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan proyek pasar Besar Madiun dan gratifikasi/suap dari proyek aquo serta suap dari pejabat eksekutif Pemerintah Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita Pemohon pada pokoknya mendalihkan pada tahun 2015 sampai tahun 2017 Termohon telah melakukan penyidikan dan penuntutan dengan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan proyek Pasar Besar Madiun dan gratifikasi/suap dari proyek aquo dengan tersangka utama Walikota Madiun Bambang Irianto dan tersangka lainnya yaitu Armaya (adik kandung Bambang Irianto), meskipun terhadap tersangka Bambang Irianto telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor : 53/Pid.Sus/2017/PN.Sby. (bukti P-13), namun ternyata sampai saat ini Termohon belum juga mengajukan Armaya (adik kadung Bambang Irianto) ke persidangan Pengadilan Tipikor,

Hal 20 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon memaknai sebagai bentuk Penghentian Penyidikan yang tidak sah dan oleh karena itu Pemohon mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon telah membantah dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar keliru karena Termohon belum melakukan penyelidikan maupun penyidikan terkait kasus proyek pasar Besar Madiun dan gratifikasi/suap yang melibatkan Armaya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 berupa putusan Praperadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/Pra/2014/PN.Byl. Pemohon membuktikan adanya putusan Praperadilan dari Kedua Pengadilan Negeri tersebut yang berpendapat bahwa meskipun secara formil tidak ada Surat Perintah Penyidikan, akan tetapi secara materiil tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan secara bertahun-tahun dipersamakan Termohon telah melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara aqua;

Menimbang, bahwa Termohon Praperadilan sebagaimana bukti P-4 dan P-5 dengan Termohon Praperadilan perkara aquo tidaklah sama, Termohon dalam kedua perkara tersebut diatas adalah Penyidik dari Lembaga Kejaksaan yang notabene diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3), sedangkan dalam perkara aquo Termohonnya adalah KPK berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diberi kewenangan tersebut, sehingga sekali dilakukan penyidikan maka tidak dimungkinkan adanya penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-13 berupa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 53/Pid.Sus/2017/PN.Sby. atas nama Terdakwa Bambang Irianto halaman 664 menunjukkan bahwa Armaya ikut terlibat berdasarkan keterangan Armaya sendiri maupun keterangan saksi-saksi lainnya pada persidangan tersebut dan terhadap Terdakwa Bambang Irianto telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dihubungkan dengan belum diajukannya Armaya kepersidangan Pengadilan Tipikor sampai saat sekarang, dapatlah dimaknai Termohon telah melakukan tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah;

Hal 21 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan belum melakukan penyelidikan maupun penyidikan terkait kasus proyek pasar Besar Madiun dan gratifikasi/suap yang melibatkan Armaya karena baru menerima petikan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby. dan belum menerima salinan lengkap atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Heri Hermansyah, SH.MHum.MPA. dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan KPK tidak diberi kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi namun dalam Undang-Undang tersebut juga tidak mengatur batasan dan atau kapan berakhirnya penyidikan dan penuntutan tersebut, sehingga tindakan Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sampai saat ini belum melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap Armaya, menurut pendapat Hakim Praperadilan haruslah dimaknai sebagai tindakan kehati-hatian dalam menemukan alat bukti permulaan yang cukup sebagai konsekuensi logis sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti sebelum seseorang dijadikan sebagai tersangka, sehingga ketika perkara diajukan kepersidangan dapat dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan Praperadilan Pemohon tidak mendasar, maka petitum Pemohon yang mohon agar Termohon dinyatakan melanggar ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHAP, sehingga tindakan tidak menetapkan Armaya sebagai tersangka perkara korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan proyek Pasar Besar Madiun dan atau gratifikasi/suap dari proyek aquo serta atau gratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemerintah Kota Madiun merupakan bentuk penghentian penyidikan yang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dengan sendirinya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada biaya perkara dan Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka tentang biaya perkara yang semestinya dibebankan kepada Pemohon dinyatakan nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, ternyata hanya petitum mengenai kewenangan pengadilan mengadili Praperadilan ini yang dapat dikabulkan, oleh karenanya terhadap petitum

Hal 22 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang mohon agar permohonan Praperadilan ini dapat dikabulkan seluruhnya, hanya dapat dikabulkan sebagian namun menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan pasal 77 dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemeriksaan Praperadilan atas perkara aquo;
- Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin**, tanggal 9 Oktober 2017 oleh **AKHMAD ROSIDIN, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Praperadilan tersebut, dengan dibantu oleh **MATIUS B. SITURU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon Praperadilan dan Kuasa Termohon Praperadilan.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

MATIUS B. SITURU, SH.

AKHMAD ROSIDIN, SH.MH

Hal 23 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.